



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penataan Tata Laksana;
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
7. Tim Penguatan Akuntabilitas;
8. Tim Penguatan Pengawasan; dan
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah memiliki tugas yaitu:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana memiliki tugas yaitu:
  - a. Merancang rencana kerja pembangunan ZI dengan fokus pada target WBK/WBBM;
  - b. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI kepada seluruh pegawai internal dan pemangku kepentingan;
  - c. Menyusun dan melengkapi data dukung pada 6 area perubahan, termasuk SOP dan dokumen pelayanan;
  - d. Memastikan penerapan budaya pelayanan prima, standar pelayanan, dan hasil survei kepuasan masyarakat;
  - e. Memantau perkembangan secara berkala, melakukan evaluasi mandiri, dan memperbaiki temuan;
  - f. Menyusun dan melaporkan laporan berkala terkait kemajuan pembangunan ZI kepada pimpinan.
3. Agen Perubahan memiliki tugas yaitu:
  - a. Menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani (WBK/WBBM);
  - b. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses perubahan;
  - c. Membantu memperlancar proses perubahan, menyelesaikan masalah, dan membina hubungan internal/eksternal;
  - d. Menjadi contoh nyata dalam perilaku, disiplin (tepat waktu, seragam), profesionalisme, dan integritas tinggi.
4. Tim Manajemen Perubahan memiliki tugas yaitu:
  - a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada target prioritas WBK/WBBM;
  - b. Mengubah pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih produktif, berintegritas, dan melayani (berAKHLAK);
  - c. Menetapkan pemimpin dan agen perubahan sebagai teladan dalam pelaksanaan ZI;
  - d. Memberikan solusi atas kendala atau resistensi (penolakan) terhadap perubahan yang muncul di lapangan.

5. Tim Penataan Tata Laksana memiliki tugas yaitu:
  - a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkala;
  - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pelayanan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki tugas yaitu:
  - a. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan analisis beban kerja;
  - b. Menyusun analisa kebutuhan diklat dan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta hasil penilaian kinerja;
  - c. Menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang selaras dengan perjanjian kinerja organisasi dan mengukur kinerjanya secara periodik;
  - d. Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala;
  - e. Meningkatkan profesionalisme dan disiplin bagi Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - f. Menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku, termasuk melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
  - g. Memberikan penghargaan (reward) bagi pegawai berprestasi dan sanksi (punishment) bagi pelanggar aturan;
7. Tim Penguatan Akuntabilitas memiliki tugas yaitu:
  - a. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - b. Mengelola penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang berorientasi pada hasil dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia;

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
  - d. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu;
8. Tim Penguatan Pengawasan memiliki tugas yaitu:
- a. Membangun lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan tindak lanjut pengawasan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
  - c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
  - d. Memfasilitasi, mengelola, mengidentifikasi, memetakan, dan menangani;
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki tugas yaitu:
- a. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan agar mudah diakses;
  - b. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk untuk mempercepat dan mempermudah layanan
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;
  - d. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang ramah dan nyaman;
  - e. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - f. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan hasil survei;

**KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

**KEENAM** : Seluruh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berperan aktif dan mendukung Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A. Tim Pengarah</b>				
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah	
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
<b>B. Tim Pelaksana</b>				
1.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Ketua	
2.	I Made Ardana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Sekretaris	
3.	Michael Doga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Koordinator Tim Pelaksana	
<b>C. Agen Perubahan</b>				
1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	
2.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>D. Tim Manajemen Perubahan</b>				
1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada KPU Provinsi Bali;</li> <li>- Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</li> </ul>
2.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	
3.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	
4.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
6.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
7.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Ni Putu Eva Ardiani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
10.	Ketut Puspa Dewik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
11.	Kadek Vigyan Melati Sukma Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
12.	Putu Agus Fredy Satya Dharma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
13.	A.A. Istri Alit Widhi Astuti	Penata Kelola Pemilu – Ahli Pertama	Anggota	
<b>E. Tim Penataan Tata Laksana</b>				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Target yang dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen</li> </ul>
2.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4.	Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM;
5.	Agung Gde Divananda Ratnata	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatkan kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
<b>F. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM</b>				
1.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini:  - meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Ketut Anna Meliana	Staf Pelaksana	Anggota	- meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3.	Adena Nurkhaliza	Staf Pelaksana	Anggota	- meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>G. Tim Penguatan Akuntabilitas</b>				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan asset dan BMN</li> <li>- Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja pemerintah; dan</li> <li>- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.</li> </ul>
2.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	I Wayan Adi Saputra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Efin Yusehadi	Verifikator Keuangan	Anggota	
6.	Ni Made Larasati Dewi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7.	Ni Luh Putu Yuniari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8.	Ketut Candra Dewi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
<b>H. Tim Penguatan Pengawasan</b>				
1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan asset</li> </ul>
2.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
6.	I Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	I Gusti Nyoman Wiraguna	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	dan BMN - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada inisiatif satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.
8.	Ni Putu Eva Ardiani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9.	I Gusti Agung Ayu Surya Andanari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
10.	G. Manggala Perdana Jaya	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
11.	M. Nurseha Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
12.	Tarmuji	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
13.	Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
14.	Ketut Puspa Dewik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
<b>I. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);
2.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	I Dewa Ayu Puspa Dyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
4.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	I Putu Bayu Setyadarma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	Adena Nurkhaliza	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Kadek Erma Karlyana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8.	I Made Suardana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9.	Anak Agung Gede Mega Antara	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	


NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10.	Putu Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
11.	Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
12.	Putu Ratna Amandewi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
13.	Putu Bayu Temaja	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
14.	I Gede Muliarta	Operator Layanan Operasional	Anggota	
15.	Firman Nur Sidiq Kusumaningrat	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida